Model pembiayaan pedagang mlijo oleh *Multifinance* sebagai dampak dari perluasan fungsi *Multifinance* oleh Otoritas Jasa Keuangan (salah satu bentuk pengembangan model *Financial Inclusion*)

Sunaryati Hardiani
Nanik Sisharini

Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang

Abstract :

With the enactment of Law no. 21 of 2011 on the Financial Service Authority expected financial institution can expand its business is to finance Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) so that financial institutions are no longer synonymous with a particular sector. In addition, the finance company will be able to replace the role of banks in stimulating the real sector. Especially after the release of the rules regarding the reduction of branchless banking, so the finance company could be a tool that funds can be channeled banking.

The aim of this study is to find the appropriate financing model for SMEs both in terms of requirements, ceiling, and pattern installments in accordance with the type of SME financing institutions so as to encourage SMEs to grow and develop and guide access to credit for SMEs. Specific targets to be achieved are: 1) The existence of an appropriate policy of financial institutions in lending to SMEs according to the type and characteristics of the SME business, 2) Easy of access to credit for SMEs, 3) Improving the quality of SME.

Keywords : ***OJK, Multifinance, Micro, Small and Medium Enterprises and financing models.***

LATAR BELAKANG

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga regulasi dan supervisi yang memiliki cakupan tugas meliputi pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan secara menyeluruh. Selain diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, pendirian OJK dilatarbelakangi oleh berbagai hal, antara lain kondisi sektor keuangan di indonesia. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tujuan OJK adalah mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Sejumlah aturan pun gencar dikeluarkan untuk memperkuat peran dan fungsinya itu. Satu di antaranya, lembaga "*super body*" tersebut akan memperluas cakupan fungsi perusahaan pembiayaan (*multifinance*).

Lembaga pembiayaan adalah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang aktivitasnya selama ini hanya melakukan pembiayaan di bidang automobil, elektronik, alat berat dan pesawat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang OJK diharapkan lembaga pembiayaan dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga pembiayaan tidak lagi identik dengan sektor tertentu. Selain itu, nantinya perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil. Khususnya setelah keluarnya aturan mengenai pengurangan kantor cabang bank (*branchless banking*), sehingga perusahaan pembiayaan bisa menjadi alat agar dana-dana perbankan dapat tersalurkan.

Sektor UMKM yang terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan kualitas (manajemen, keuangan, output produk dan pemasaran) akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional yang sudah teruji tahan banting dihajar puting beliung krisis ekonomi global seperti yang terjadi tahun 1998 dan 2008. UMKM berkontribusi sebesar 97% terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tingginya kontribusi UMKM terhadap kondisi perekonomian tanah air. Jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta, dan sebesar 99,8% adalah UMKM. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan diberlakukannya UU no. 21 Tahun 2011 tentang OJK diharapkan lembaga pembiayaan dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga lembaga pembiayaan tidak lagi identik dengan sektor tertentu. Selain itu, nantinya perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil. Khususnya setelah keluarnya aturan mengenai pengurangan kantor cabang bank (*branchless banking*), sehingga perusahaan pembiayaan bisa menjadi alat agar dana-dana perbankan dapat tersalurkan. Berdasarkan uraian di atas penting dilakukan penelitian tentang UMKM karena berpijak pada kenyataan bahwa UMKM merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sehingga perlu adanya dorongan untuk menumbuh kembangkan sektor UMKM terutama dilihat dari sisi permodalannya. Sehingga diharapkan ada migrasi dari usaha mikro ke kecil dan kecil ke menengah.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan model yang tepat bagi pembiayaan UMKM baik dilihat dari sisi persyaratan, plafon, dan pola angsuran sesuai dengan jenis usaha UMKM oleh

lembaga pembiayaan sehingga bisa mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang dan panduan akses kredit bagi UMKM. Sedangkan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : Adanya kebijakan yang tepat dari lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM sesuai dengan jenis dan karakteristik usaha UMKM, kemudahan akses dan persyaratan kredit bagi UMKM dan peningkatan kualitas usaha UMKM baik ditinjau dari sisi manajemen keuangan, pemasaran, sumberdaya manusia, maupun operasional.

Urgensi Penelitian

Data dari Gerai info buletin Bank Indonesia edisi XV Juni 2011, UMKM berkontribusi sebesar 97% terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan tingginya kontribusi UMKM terhadap kondisi perekonomian tanah air. Jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta, dan sebesar 99,8% adalah UMKM. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM lebih dari 96 juta orang atau sebesar 97,3% dari angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB mencapai Rp. 2.993 triliun atau sebesar 56,5%. Terkait dengan sumbangan dalam pembentukan nilai eksport, UMKM menyumbang sebesar Rp. 162,3 triliun atau sebesar 17,02%. Berdasarkan data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Bank Indonesia sebagai mitra pemerintah berkepentingan dalam ikut menyokong perkembangan UMKM karena berkaitan dengan pengendalian inflasi yang terjadi. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh BI dalam menyokong pertumbuhan UMKM, yaitu melalui sisi permintaan (*demand side*) dan penawaran (*supply side*). Upaya BI dari sisi permintaan diperlihatkan melalui kegiatan penelitian, pelatihan dan penyebaran informasi. Sedangkan dari sisi penawaran dengan membuat regulasi di sektor perbankan agar berminat membiayai UMKM dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudent*). Dengan diberlakukannya UU no. 21 Tahun 2011 tentang OJK, diharapkan lembaga pembiayaan dapat memperluas usahanya yaitu dengan membiayai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

TINJAUAN PUSTAKA

Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

Inklusi keuangan adalah suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang ada. Dari sisi ekonomi makro, program ini diharapkan

dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak. Urgensi memperluas layanan keuangan kepada masyarakat didasari oleh hasil Survey Neraca Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 yang menyebutkan bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Fakta ini sejalan dengan hasil studi *World Bank* tahun 2010 yang menyatakan bahwa hanya separuh dari penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal. Artinya ada lebih dari setengah penduduk yang tidak punya akses ke lembaga keuangan formal sehingga membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan produktif lainnya. Hasil survei juga mengatakan, sebanyak 54,90% rumah tangga Indonesia belum memiliki utang dan lembaga keuangan. Hanya 45,10% rumah tangga yang memiliki akses terhadap pinjaman dan dari jumlah tersebut hanya 19,58% yang memiliki akses terhadap pinjaman di bank. Terdapat sedikit peningkat akses keuangan ke bank, dari 18,21% di 2010 menjadi 19,58% pada 2011. Dilihat dari kategori pendapatan, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, umumnya lebih banyak melakukan pinjaman daripada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Preferensi sumber pinjaman juga berbeda, di mana masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak meminjam pada NLK, dan masyarakat berpenghasilan sedang dan tinggi lebih banyak meminjam ke bank. Survei BI ini ingin menggambaran bahwa masih banyak orang Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan lembaga keuangan formal, utamanya bank.

Masalah inklusi keuangan (*financial inclusion*) tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di sejumlah negara lain. Tercatat kepemilikan rekening di negara-negara maju (yaitu Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara OECD) yang saat ini berada rata-rata di atas 50% terhadap jumlah penduduknya berbanding terbalik dengan di negara-negara sedang berkembang (yaitu Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Timur) yang berkisar rata-rata 30%. Lebih jauh, besarnya persentase kepemilikan rekening di negara-negara maju (Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara OECD) tersebut berbanding lurus dengan tingkat pendapatan per kapita (GDP per kapita) yang rata-rata di atas US$ 20 ribu. Semakin tinggi GDP per kapita, semakin tinggi pula persentase kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal. Sebaliknya, semakin rendah GDP per kapita di negara-negara sedang berkembang (Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Timur), maka tingkat persentase

kepemilikan rekening semakin rendah atau sedikit.

Kondisi seperti itu menunjukkan tingkat literasi keuangan di negara-negara maju lebih tinggi dibandingkan di negara-negara sedang berkembang. Untuk itu kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus segera diseimbangkan secara proporsional dengan cara mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat di *emerging countries* melalui program *financial inclusion*. Dalam keanggotaan negara-negara G20, tingkat literasi keuangan di negara-negara maju juga lebih menonjol dibandingkan negara-negara sedang berkembang. Sebagai salah satu negara anggota G20, akses jasa keuangan masyarakat di Indonesia masih berkisar 20%. Hal ini menunjukkan betapa masih besarnya warga masyarakat Indonesia (sekitar 80%) yang tidak atau belum memiliki akses ke lembaga keuangan. Kondisi tersebut memberikan makna penting, bahwa pemerintah dan regulator keuangan bersama dengan seluruh pelaku industri keuangan seyogyanya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tergolong ke dalam "unbanked society" melalui pendekatan *financial inclusion*.

Menurut Kiryanto (Infobanknews.com), masih rendahnya rasio simpanan dan kredit terhadap total PDB yang masing-masing sebesar 37,50% dan 29,62% disebabkan oleh keterbatasan akses kepada masyarakat untuk berhubungan dengan bank. Faktor penyebab utamanya karena jumlah outlet atau kantor cabang yang terbatas sehingga belum mampu diakses oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan secara umum dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan. Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun kendala di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial, dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen. Disisi lain untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil, bank dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal. *Branchless banking* diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk

mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari kantor bank.

Dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif Bank Indonesia telah menetapkan enam pilar strategi yang meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen. Dalam implementasi 6 pilar tersebut, peran perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan khususnya dalam membangun layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat. Salah satu program yang ditempuh oleh Bank Indonesia pada pilar pengembangan saluran distribusi adalah *Branchless Banking*. *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan/*unbanked*. Layanan keuangan yang diberikan melalui *branchless banking* ini merupakan layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, seperti pengiriman uang, menyimpan kelebihan pendapatan, dan memperoleh tambahan dana untuk pembiayaan usaha produktif. Secara umum karakteristik masyarakat yang menjadi target dalam kerangka *branchless banking* yakni memiliki pendapatan relative kecil, pemahaman terhadap sistem keuangan yang kurang, dan tidak/kurang memiliki pengalaman dalam menggunakan jasa/produk perbankan.

Implementasi program *financial inclusion* menjadi penting dilakukan karena memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai target pasar lembaga keuangan, termasuk perbankan. Dalam hal ini pelaku industri perbankan memiliki peran dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program *financial inclusion* melalui beberapa strategi, yaitu, pertama, menjadi motor penggerak kegiatan *financial inclusion*, misalnya melalui program sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap layanan perbankan; melayani pembukaan rekening simpanan Tabunganku bagi masyarakat lapis bawah; dan kegiatan *corporate community responsibility* (CCR) yang beroritenias pada pengembangan masyarakat (*community development*).

Perluasan Fungsi *Multifinance* Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Undang-undang tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Seiring berjalannya waktu OJK kian berbenah. Fungsi dan perannya kini semakin kompleks. Selain menjadi lembaga pengatur dan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan non bank, OJK menjadi pengawas perbankan. Sejumlah aturan pun gencar dikeluarkan untuk memperkuat peran dan fungsinya itu. Satu di antaranya, lembaga "super body" tersebut akan memperluas cakupan fungsi perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Kini, OJK sedang menyiapkan aturan bagi perusahaan pembiayaan agar dapat turut memberikan akses pembiayaan dan permodalan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan bisnis ini perlu dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena selama ini masyarakat menganggap bahwa perusahaan pembiayaan tidak bersentuhan dengan sektor UMKM. Dengan perluasan fungsi lembaga pembiayaan tersebut diharapkan perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil. Khususnya setelah keluarnya aturan mengenai pengurangan kantor cabang bank (*branchless banking*).

Rencana penambahan kegiatan usaha multifinance yang akan dituang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Multifinance disambut baik oleh industri. Pada media online Kontan (Rabu, 5 februari 2014) Suhartono, Direktur Utama Federal International Finance (FIF) mengakui ada potensi pembiayaan besar di sektor mikro. UMKM merupakan prospek yang bagus terhadap perusahaan *multifinance*. Selain itu, aturan ini bisa membuat perusahaan *multifinance* bertumbuh sesuai fungsinya. Untuk saat ini fungsi *multifinance* relatif bertabrakan dengan perbankan seperti dalam pembiayan kendaraan bermotor. Hal senada juga disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) ACC Multifinance, Djojana Djody. Perusahaan pembiayaan bisa membiayai sektor yang lebih luas jika ada aturannya, dan tidak harus fokus pada kendaraan bermotor saja. Semakin luas fungsinya, semakin banyak masyarakat bakal kenal multifinance. Mengintip survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat pengenalan (literasi) masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan sangat minim, cuma 9,8%, sedangkan perbankan di atas 25%.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari Sisi Permodalan

Merujuk UU No. 20 Tahun 2008 tentangUMKM dinyatakan bahwa yang termasuk Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan nilai kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Sedangkan kriteria Usaha Kecil punya aset tidak lebih Rp 500 juta dan omzet hingga Rp 2,5 miliar per tahun, dan Usaha Menengah memiliki aset Rp 10 miliar dan omzet Rp 50 miliar/tahun.

Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi oleh UMKM adalah berkaitan dengan tipisnya permodalan, ketidakjelasan badan hukum formal dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keahlian (Widiarto, 2011). Sedangkan menurut Lestari (2009) untuk memenuhi permodalan, UMKM menghadapi empat masalah yaitu masih terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi dan layanan oleh lembaga keuangan, prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit, tingkat bunga yang terlalu tinggi dan kurangnya pembinaan dalam manajemen keuangan. Dengan kondisi seperti ini tentunya UMKM kesulitan untuk mendapatkan kredit yang sudah diprogram oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permodalan UMKM antara lain: 1. Kebijakan perkreditan untuk produksi dan kebijakan untuk memproteksi produk UMKM dari persaingan produk-produk asing dan industri besar dalam pasar sehingga persaingan di dalam negeri bisa menguntungkan produk sendiri (UU No. 20 Tahun 2008) 2. Pembiayaan UMKM yang bisa diakses secara mudah, cepat dan murah, di antaranya: a. UMKM belum layak usaha dan belum bankable, mereka dapat mengakses pembiayaan dengan mengikuti program-program yang termasuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM), misalnya pembiayaan produktif, koperasi usaha mikro, dan Program Perkassa (Perempuan Sehat Sejahtera). b. UMKM layak usaha tapi belum bankable, misalnya dengan KUR dan PNPM melalui pola dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LDB).

Pada penelitian sebelumnya Panggabean (2008) meneliti tentang dampak Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) bagi anggota koperasi, hasilnya menunjukkan bahwa masih perlu adanya pendampingan manajemen untuk penggunaan dana yang diterima dari pemerintah agar penggunaan dana yang digulirkan pemerintah tepat sasaran. Syarif

dan Budhiningsih (2009) mendasarkan penelitiannya tentang telah digulirkannya dana pemerintah dari tahun 2000 sampai 2007 sebesar Rp.39,54 triliun untuk 214 jenis program melalui 12 instansi, dimana sebesar Rp. 3,4 triliun disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kredit program terhadap permodalan UMKM masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena tidak semua program diberikan dalam bentuk kredit (pinjaman yang harus dikembalikan). Selain itu tujuan penggunaannya yang bersifat sektoral, dan pola pelaksanaan yang ada tidak sesuai dengan karakteristik UMKM, adanya unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan tujuan pemberdayaan UMKM, kondisi internal pelaku UMKM yang sangat lemah, belum siapnya lembaga perguliran dana serta masih besarnya peran sumber-sumber perkreditan non formal.

Berbeda dengan kajian sebelumnya hasil penelitian Yoseva dan Syarif (2010) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja UMKM yang menerima bantuan perkuatan modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdampak positif bagi UMKM penerima, tetapi penyaluran KUR relatif masih lambat dan perlu perubahan kebijakan dalam penyaluran KUR, Idris (2010). Dari penelitian Ramdhansyah dan Sondang (2013) permodalan masih menjadi masalah bagi UMKM, sumber pembiayaan didominasi oleh pembiyaan non formal, sumber pembiayaan perbankan dianggap masih rumit prosedurnya, model pembiayaan yang diinginkan UMKM adalah yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (Bank), dan adanya pembina atau koordinator. Dari penelitian-penelitian terdahulu tampak bahwa permodalan masih menjadi kendala bagi UMKM. Selain itu diperlukan adanya model pembiayaan yang tepat untuk setiap jenis UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode Kegiatan

Rancangan penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif, dan *applied research*. Unit analisis adalah 1) Pedagang mlijo di kota Malang. 2) Perusahaan *multifinance* yang ada di kota Malang. 3) Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Malang. Kerangka sampel berdasarkan *purposive sampling.* Instrumen penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam dan FGD. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan hasil temuan dan kebijakan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan model yang tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ada 16 lembaga pembiayaan yang ada di Kota Malang, dari 16 tersebut ada 4

lembaga pembiayaan yang tidak bersedia mengisi quesioner dengan alasan merupakan rahasia perusahaan dan belum ada sosialisasi dari OJK, sehingga jumlah sampel lembaga pembiayaan ada 12. Lembaga pembiayaan yang menjadi sampel penelitian yaitu : DIPO Star Finance, WOM Finance, Adira Quantum Multifinance, Busan Auto Finance (BAF), Toyota Astra Finance, Federal International Finance (FIF), Financia Multifinance, Adira Dinamika Multifinance, BFI Finance, MPM Finance, Armada Finance dan Bhakti Finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum syarat pengajuan kredit adalah adanya KK, KTP suami istri dan Rek. Listrik, harus ada jaminan (misal BPKB), jumlah kredit maksimal Rp. 5 juta atau disesuaikan dengan nilai jaminan, bunga pinjaman sebesar 1% s/d 1,5% per bulan dengan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun angsuran dibayarkan tiap bulan.

Sedangkan profil pedagang mlijo yang menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut : lamanya bekerja sebagai pedagang mlijo 1-2 tahun sebesar 14%, 3-4 tahun 23% dan 5 tahun ke atas sebesar 63%. Sebanyak 63% dari responden sudah pernah menerima pinjaman dari koperasi, sedangkan yang 37% belum pernah menerima pinjaman. Permasalahan yang sering dihadapi adalah kurang modal sebesar 43%, pembeli yang ngutang 43%, banyaknya saingan 10% dan ketidakstabilan harga 4%. Modal yang dimiliki pedagang mlijo bervariasi dengan perincian sampai dengan Rp. 500 ribu sebesar 17%, lebih dari Rp. 500 ribu s/d Rp. 1 juta sebesar 66% dan di atas Rp. 1 juta sebesar 17%. Rata-rata keuntungan per hari yang diperoleh adalah sampai dengan Rp. 50 ribu sebesar 27%, di atas Rp. 50 ribu s/d Rp. 100 ribu sebesar 63% dan di atas Rp. 100 ribu sebesar 10%. Dari modal yang dimiliki tersebut, sebesar 20% dari pedagang mlijo sudah merasa cukup, sedangkan yang sebesar 80% merasa belum cukup. Tambahan modal yang dibutuhkan bervariasi, sebanyak 20% responden membutuhkan Rp. 500 ribu, 44% sebanyak Rp. 1 juta, 13% sebanyak Rp. 2 juta dan 23% membutuhkan modal di atas Rp. 2 juta. Kebutuhan modal tersebut dipergunakan untuk menambah barang dagangan sebesar 77%, membeli kendaraan 17% dan sebesar 6% untuk lain-lain seperti misalnya memperbaiki keranjang tempat barang dagangan. Jangka waktu pinjaman yang diinginkan oleh pedagang mlijo bervariasi, sebesar 27% menginginkan jangka waktu pinjaman 6 bulan, 53% selama 1 tahun, 13% selama 2 tahun dan 7% di atas 2 tahun. Semua pedagang menginginkan angsuran dibayar tiap bulan. Jaminan kredit yang dimiliki sebesar 70% memilih BPKB, 20% sertifikat tanah dan 10% tidak memiliki jaminan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian tampak bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pedagang mlijo yang dominan adalah berkaitan dengan keterbatasan jumlah modal yang dimiliki hal ini sesuai dengan penelitian Ramdhansyah dan Sondang (2013) dan adanya pembeli yang ngutang. Kedua hal tersebut saling berkaitan, jika banyak pembeli yang ngutang maka jumlah modal untuk membeli barang dagangan keesokan harinya akan berkurang, demikian seterusnya. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini tentunya diperlukan cadangan modal yang dimiliki agar jumlah barang dagangan semakin lama tidak semakin berkurang. Kalau dilihat dari kebutuhan tambahan modal yang tidak terlalu besar dan keuntungan rata-rata per hari yang diperoleh, pedagang mlijo mampu untuk mengembalikan pinjaman.

Model Pembiayaan

Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model pada penelitian ini menggambarkan semua *stake holder* yang terlibat yaitu OJK, *multifinance* dan pedagang mlijo. Dari hasil penelitian dapat dibuat model sebagai berikut :

Model Pembiayaan Pedagang Mlijo Oleh *Multifinance*

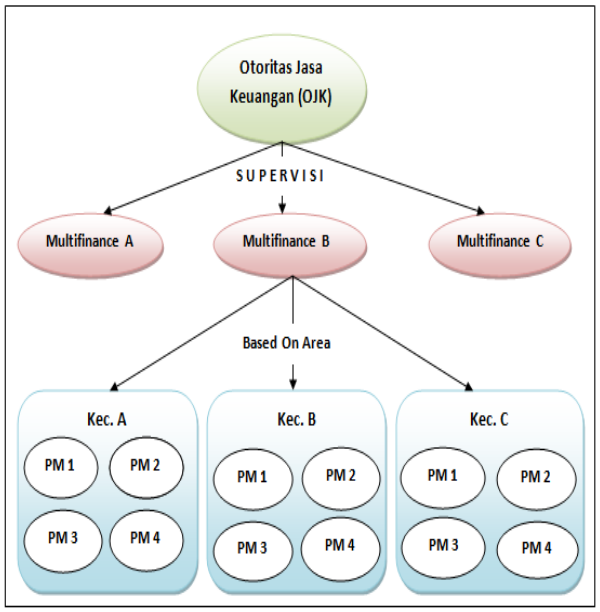

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 terhitung sejak 31 Desember 2013, selain menjadi lembaga pengatur dan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan non bank, OJK menjadi pengawas perbankan. Sejumlah aturan pun gencar dikeluarkan untuk memperkuat peran dan fungsinya itu. Satu di antaranya adalah memperluas cakupan fungsi perusahaan pembiayaan (*multifinance*) agar dapat turut memberikan akses pembiayaan dan permodalan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan perluasan fungsi lembaga pembiayaan tersebut diharapkan perusahaan pembiayaan dapat menggantikan peran perbankan dalam mendorong sektor riil. Khususnya setelah keluarnya aturan mengenai pengurangan kantor cabang bank (*branchless banking*). Sehingga peran OJK

dalam model ini adalah memberikan supervisi bagi multifinance untuk menyalurkan kredit kepada pedagang mlijo yang merupakan salah satu UMKM yang produktif dan potensial untuk dibiayai.

Multifinance

a. *Multifinance* menyalurkan kredit kepada pedagang mlijo berdasarkan area, misalnya kecamatan. Di kota Malang ada 5 kecamatan yaitu Kec. Klojen, Kec. Blimbing, Kec. Kedungkandang, Kec. Lowokwaru dan Kec. Sukun. Setiap area diberi 2-3 orang marketing (istilah marketing digunakan untuk pegawai yang berhubungan langsung dengan pedagang mlijo).
b. Kebutuhan tambahan modal pedagang mlijo sebesar Rp. 500 ribu s/d Rp. 1 juta adalah relatif kecil untuk ukuran kredit lembaga keuangan, sebaiknya tidak ada keharusan adanya jaminan dalam persyaratan.
c. Untuk menjamin kelancaran angsuran sebaiknya multifinance memberikan pendampingan misal melakukan kunjungan sebelum batas waktu pembayaran angsuran, agar tujuan dari penyaluran kredit dapat tercapai yaitu pedagang mampu mengembalikan pinjaman dan ada peningkatan penjualan serta keuntungan setelah menerima kredit (artinya ada perbedaan yang positif antara sebelum dan sesudah menerima kredit).
d. Pembayaran angsuran pinjaman dilakukan dengan cara pegawai multifinance yang datang ke pedagang mlijo.

Pedagang Mlijo

Pedagang mlijo harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh kredit, dan wajib membayar angsuran seperti yang sudah disepakati dengan multifinance. Dengan suatu asumsi bahwa dalam satu bulan pedagang mlijo bekerja selama 20 hari (asumsi ini dipakai karena dalam satu bulan pedagang mlijo tidak selalu setiap hari berjualan), maka pola pengembalian pinjaman oleh pedagang mlijo dapat digambarkan seperti sebagai berikut :

Tabel 1
Pola Angsuran Pedagang Mlijo

Pokok Pinjaman (Rp.)	Jk. Waktu Kredit (Bulan)	Bunga 1,5% (Rp.)	Pokok Pinjaman + Bunga (Rp.)	Angsuran Per Bulan (Rp.)	Tabungan Per Hari (Rp.)
500.000	6	45.000	545.000	91.000	4.550
1.000.000	12	180.000	1.180.000	99.000	5.000
1.500.000	12	270.000	1.770.000	147.500	7.500
2.000.000	12	360.000	2.360.000	197.000	9.850
2.000.000	24	720.000	2.720.000	113.500	5.700
5.000.000	36	2.700.000	7.700.000	213.900	10.700

Sumber : Data Primer Diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa kalau pedagang mlijo tertib untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk membayar angsuran pinjaman, terasa tidak memberatkan. Permasalahan kekurangan modal dapat teratasi, jumlah dagangan

bertambah, omzet bertambah dan tentunya keuntungan juga bertambah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Perluasan fungsi lembaga pembiayaan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga baik lembaga pembiayaan maupun UMKM belum banyak memahami akan hal ini.
b. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh selama ini, pedagang mlijo mampu untuk mengembalikan pinjaman tambahan modal yang dibutuhkan yang berkisar antara Rp. 500 ribu s/d Rp. 1 juta.

Saran

a. Perlu adanya sosialisasi yang mendalam tentang aturan yang akan dikeluarkan oleh OJK tentang perluasan fungsi lembaga pembiayaan.
b. Pola angsuran pembayaran kredit hendaknya disesuaikan dengan kemampuan pedagang mlijo, agar tidak memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Anis. 2013. *Membangun Good Governance Industri Jasa Keuangan melalui Fungsi Assurance Yang Terintegrasi*. Sosialisasi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Haris Malang, 12 September.

Idris, Indra. 2010. Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol. 5, Agustus, Hal. 49-73.

Kiryanto, Ryan. 2012. Strategi Implementasi Program Inklusi Keuangan di Indonesia. *Infobanknews.com*, 27 Agustus, 15:42

Kontan.co.id. 2014. Multifinance Sambut Baik Rencana Perluasan Usaha. 5 Februari, 17:31.

Lestari, Sri. 2009. Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol.4, Agustus, Hal. 116-139.

Manao, Hekinus. 2013. *Financial Inclusion*. Diskusi Ilmiah Bulanan Universitas Merdeka Malang, 20 Februari.

Panggabean, Riana. 2008. Dampak Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) bagi anggota koperasi (Studi kasus di Kabupaten Brebes). *Jurnal Infokop*, Vol. 16, September, Hal. 126-142.

Ramdhansyah dan Sondang Aida Silalahi. 2013. Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, Maret, Hal. 30-40.

Syarif, Teuku dan Budhiningsih Etty. 2009. Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol. 4, Agustus, Hal. 62-87.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Viva News. 2014. Multifinance Perluas Akses ke UMKM, Bagaimana Skema Pembiayaannya. 28 Januari, 23:16.

Widiarto, Bandoe. 2011. Primadona Dengan Sejuta Persoalan. *Gerai Info*, Edisi XIII, April, Hal 5.

Yoseva dan Teuku Syarif. 2010. Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM*, Vo. 5, Agustus, Hal 30-48.